



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




**STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 23/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/117.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu isi pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu isi pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu isi pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Lampiran SK No. 065.070/117.01/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan




Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Pengabdian yang tersusun bagi STITMU BANGKALAN harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STITMU BANGKALAN memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat. Standar isi pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di STITMU BANGKALAN mengacu pada Permendikbud, nomor 3 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra pengabdian kepada masyarakat. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.” Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat. 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan permasalahan mitra STITMU BANGKALAN.

	<p>3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus menyusun standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. 2. Isi pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan hasil kolaborasi Pengabdian kepada masyarakat antara dosen, fungsional peneliti dan mahasiswa. 3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri 4. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait. 5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. 6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat 7. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 produk teknologi per tahun. 8. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat minimal 1

	<p>mitra per tahun.</p> <p>9. Dosen memperhatikan etika pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.</p> <p>10. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara multidisiplin dan lintas bidang ilmu.</p> <p>11. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema yang sesuai dengan permasalahan global</p>
6. Strategi	<p>1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi Pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.</p> <p>2. Pembentukan Komisi Etik Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Sosialisasi Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Sosialisasi pedoman Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Review dan seleksi proposal Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Review hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7. Publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.</p>
7. Indikator	<p>1. 7. Indikator</p> <p>2. Persentase program studi yang DTSPS-nya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 1 produk teknologi per tahun mencapai target institusi.</p> <p>3. Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat minimal 1 mitra per tahun mencapai target institusi.</p> <p>4. Persentase ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun mencapai target institusi.</p> <p>5. Persentase program studi yang DTSPS-nya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara multidisiplin dan lintas bidang ilmu mencapai target institusi.</p> <p>6. Persentase isi atau tema pengabdian kepada masyarakat yang mengantisipasi permasalahan global meningkat secara bertahap.</p>

	<p>7. Tersedianya bukti bahwa isi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>8. Tersedianya bukti kolaborasi pengabdian antara dosen, peneliti fungsional, dan mahasiswa.</p> <p>9. Tersedianya dokumen evaluasi risiko isi pengabdian kepada masyarakat beserta tindak lanjutnya.</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko isi pengabdian tidak sesuai kebutuhan nyata Masyarakat Dampak: kegiatan abdimas kurang bermanfaat dan tidak menyelesaikan masalah mitra. Mitigasi: melakukan identifikasi kebutuhan mitra sebelum program ditetapkan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dan menyesuaikan tema abdimas dengan kondisi lapangan. 2. Risiko isi pengabdian tidak bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK Dampak: substansi abdimas kurang kuat secara akademik dan kurang inovatif. Mitigasi: mewajibkan setiap program abdimas merujuk pada hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, atau teknologi tepat guna yang relevan. 3. Risiko pengabdian tidak memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan Dampak: masyarakat tidak menjadi mandiri dan dampak program cepat berhenti. Mitigasi: menyusun program berbasis pemberdayaan, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi hasil bersama mitra. 4. Risiko kolaborasi dosen, peneliti, dan mahasiswa tidak berjalan Dampak: mutu isi pengabdian terbatas dan pembelajaran berbasis pengalaman kurang optimal. Mitigasi: mendorong tim abdimas kolaboratif, menetapkan peran setiap pihak, dan mengintegrasikan mahasiswa dalam program lapangan.

	<p>5. Risiko tema pengabdian tidak responsif terhadap persoalan global dan lokal Dampak: isi abdimas kurang relevan dengan tantangan masyarakat saat ini. Mitigasi: memperbarui tema prioritas abdimas secara berkala berdasarkan isu sosial-keagamaan, pendidikan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>6. Risiko pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat Dampak: menurunkan kepercayaan mitra dan citra institusi. Mitigasi: sosialisasi etika abdimas, pembentukan/penguatan komisi etik, dan review etika sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>7. Risiko dokumentasi isi pengabdian lemah Dampak: bukti mutu kurang kuat saat AMI, RTM, dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi proposal, tema, materi, bukti kebutuhan mitra, serta arsip hasil review dan laporan kegiatan.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian tema dengan visi misi institusi, kebutuhan masyarakat, hasil penelitian, dan arah Renstra/Pedoman Abdimas.</p> <p>2. LPPM melakukan monitoring terhadap kedalaman dan keluasan materi abdimas, kolaborasi tim, keterlibatan mitra, kepatuhan etika, serta relevansi tema dengan persoalan masyarakat.</p> <p>3. Evaluasi risiko dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</p> <p>4. Pengendalian dilakukan melalui review proposal, seleksi program, perbaikan tema dan substansi abdimas, serta penyesuaian materi pengabdian sebelum dan sesudah pelaksanaan.</p> <p>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu</p>

	isi pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan pedoman, prioritas tema, dan substansi isi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil evaluasi. 2. Meningkatkan kesesuaian isi abdimas dengan kebutuhan masyarakat, hasil penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tema, lemahnya pemberdayaan mitra, kurangnya kolaborasi, dan kepatuhan etika. 4. Memperkuat integrasi kegiatan pengabdian dengan penelitian, pembelajaran, dan pengembangan nilai sosial-keagamaan masyarakat. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi tema, materi, kebutuhan mitra, dan arsip kegiatan abdimas agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu. 6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu isi pengabdian kepada masyarakat.
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat

	<p>Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p>
--	--